

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tijarah

Istilah tijarah bersumber dari kata bahasa Arab التجارة *التجارة* berasal dari bentuk *masdar* تجر - تجرا - وتجرة yang memiliki arti dagang, perniagaan, barang dagangan, atau hal yang berkaitan dengan dagang. Al-Jurjani dan al-Barkati mengartikan tijarah sebagai penjabaran atas keuntungan yang didapat lewat kesepakatan transaksi, dengan maksud untuk mendapatkan laba. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *commerce* (perniagaan), *traffic* (lalu lintas dagang), *trade do business* (melakukan bisnis).¹ Dalam bahasa Indonesia, jual beli dimaknai sebuah usaha yang berkaitan dengan menjual atau membeli sesuatu guna mendapatkan manfaat dan laba. Istilah jual beli tersusun dari dua suku kata, yakni “jual dan beli”. Sebetulnya jual dan beli memiliki makna yang bertentangan.²

Kata jual berarti terjadinya aktivitas menjual, sedangkan beli berarti terjadinya aktivitas membeli. Dengan begitu, istilah jual beli berarti berlangsungnya dua kegiatan dalam waktu yang bersamaan, yakni satu orang sebagai penjual, dan orang lain sebagai pembeli. Yang dimaksud dengan jual beli menurut syariat ialah saling menukar harta dengan rasa ikhlas atau memindahkan milik dengan ganti yang bisa dibetulkan yaitu berbentuk alat tukar yang sah.³

Tijarah juga berarti perniagaan. Perniagaan ialah seluruh usaha-usaha perbuatan baik aktif maupun pasif, meliputi seluruh hal yang menjadi pelengkap suatu usaha, guna mendapatkan laba.⁴

¹ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Mesir: Dar al-Fadhilah, 1413), 48

² Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 139.

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, 139.

⁴ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 19.

Maka dari itu pengertian *tijarah* berarti mempergunakan modal dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau menjual dan membeli sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.⁵

Sedangkan gambaran *tijarah* dalam syariat Islam tidak lepas dari konsep *muamalah* dalam Islam. Hal ini dapat ditinjau dari beberapa pengertian di atas, yang artinya upaya mengatur kekayaan guna memperoleh laba atau keuntungan. Keberlakuan konsep *tijarah* atau perdagangan dalam Islam adalah *jaiz*. Disamping itu, keberadaannya tidak lepas dari maksud utamanya, yakni untuk kemasalahatan kehidupan, mendapatkan ketenteraman hidup dan pertolongan dari Allah.

Berikut ini ialah hal-hal yang harus dihindari pada saat melakukan *tijarah*, yaitu:

1) *Riba*

Riba ialah adanya bunga atau kelebihan dari modal utama dengan cara curang. *Riba* dapat mencederai perdagangan. Karena *riba* adalah wujud pendapatan kekayaan yang tidak dibenarkan, maka dalam Islam dilarang melakukan praktek *riba*.

2) *Gharar*

Gharar merupakan sesuatu yang samar-samar. Maksudnya, segala sesuatu yang mengandung ketidakpastian. Dalam *tijarah* dilarang memperoleh harta yang belum pasti kehalalannya.

3) *Tadlis*

Tadlis artinya penipuan. Dalam aktivitas perdagangan (*tijarah*) dilarang melakukan transaksi yang didalamnya ada unsur penipuan. Unsur penipuan bisa terjadi pada keadaan atau kualitas suatu objek yang menjadi transaksi. Penipuan tersebut juga bisa terjadi

⁵ Cut Fauziah, *Al-Tijarah (Perdagangan) dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam dan Tafsir Al-Misbah)*, Jurnal At-Tibyan Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, 77.

adanya sikap yang menutup-nutupi tentang keadaan dan mutu barang.⁶

Diselain yang disebutkan diatas, tijarah juga termasuk sama dengan bisnis, karena bisnis adalah sebuah keterangan untuk menggambarkan adanya aktifitas berragam perusahaan baik yang menyediakan suatu produk atau jasa yang dibutuhkan masyarakat disetiap harinya. Secara global bisnis dimaknai sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan atau rizqi untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengatur sumberdaya ekonomi secara efektif dan efisien. Adapun sektor-sektor ekonomi bisnis meliputi sektor perdagangan, pertanian, insdustri dan jasa. Bisnis lebih khusus berarti sebagai pertukaran barang, jasa, uang yang saling menguntungkan atau saling memberi manfaat⁷

Adapun dalam Islam bisnis diartikan sebagai sistem kegiatan usaha di berbagai bidang yang tidak dibatasi besarnya kepemilikan hartanya, melainkan dibatasi dengan cara pendapatan dan penggunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).

Bisnis dalam islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yaitu:

1. Target hasil

Tujuan bisnis tidak hanya untuk mendapatkan provit setinggi-tingginya, melainkan juga mesti mendapatkan dan memberikan manfaat non materi kepada institusi dan wilayah sekitar, seperti terwujudnya hubungan persaudaraan, kepedulian sosial, dan sebagainya.

⁶ Amirul Aziz Bin Khairuddin, *Makna Tijarah Perspektif Al-Qur'an*, Skripsi, UIN AR-RANIRY, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Darussalam Banda Aceh, 2019, 25.

⁷ Nor Vadewi, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda, Jurnal AL-TIJARY, vol. 01, No. 01, Des. 2019, 35.

2. Pertumbuhan

Jika provit materi dan provit non materi sudah didapatkan, institusi harus menjaga perkembangan selalu meningkat.

3. Keberlangsungan

Target yang sudah diperoleh harus dipelihara keberlangsungannya supaya institusi dapat eksis dalam jangka waktu yang panjang.

4. Keberkahan

Semua tujuan yang telat dicapai, tidak akan berarti apa-apa apabila tidak ada keberkahan didalamnya. Hal ini sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah.⁸

B. Metode Penafsiran

Metode tafsir ialah sebuah sistem dan kinerja yang dipakai dalam tahap penafsiran al-Qur'an. Sistem kerja ini secara teoritik meliputi dua komponen penting, yakni : *Pertama*, aspek teks dengan masalah semiotik dan semantiknya. *Kedua*, aspek konteks di dalam teks yang menjelaskan ruang-ruang sosial dan tradisi yang bearagam di mana teks itu muncul.

Jika ditelusuri perkembangan tafsir dari dulu sampai sekarang, dalam menafsirkan al-Qur'an terdapat 4 cara atau metode, yaitu :

1) Metode *Tahlili*

Model *tahlili* adalah model yang menjabarkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan kandungan dari suatu ayat dan menjelaskan arti yang terkandung didalamnya, sesuai dengan kemampuan dan kecondongan mufasir yang menafsirkan ayat tersebut.

Bentuk penafsiran yang digunakan para penafsir yang memakai model *tahlili* nampak jelas jika mereka berupaya menjabarkan arti yang termuat di dalam ayat-

⁸ Nor Vadewi, *Bisnis dalam Prespektif Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Samarinda, Jurnal AL TIJARY, vol. 01, No. 01, Des. 2019, 38.

ayat al-Qur'an secara keseluruhan dan jelas, baik berbentuk *al-ma'tsur* (Riwayat) atau *ra'y* (pemikiran).⁹

2) Metode *Maudhu'i*

Model *maudhu'i* adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan judul yang sudah ditentukan. Seluruh yang berhubungan dikumpulkan, lalu ditelaah secara intensif dan menyeluruh dari berbagai segmen yang berhubungan dengannya, misalnya *asbab al-nuzul*, kalimatnya dan sebagainya. Seluruhnya diuraikan secara sistematis dan menyeluruh, serta dikuatkan oleh dalil-dalil atau fakta yang bisa diuji kebenarannya secara ilmiah, baik pendapat tersebut bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, maupun pemikiran rasional.¹⁰

3) Metode *Muqarran*

Definisi model *muqarran* (komparatif) dapat diringkas sebagai berikut :

- a) Menganalogikan teks (*nash*) ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai keserupaan pada dua permasalahan atau lebih, dan mempunyai tema yang berbeda bagi satu masalah yang sama.
- b) Menganalogikan ayat al-Qur'an dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertolak belakang'.
- c) Menganalogikan argumen ulama' tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an.¹¹

4) Metode *Ijmali*

Model *al-Tafsir al-Ijmali* (global) adalah sebuah model tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan jalan menguraikan arti umum. Definisi tersebut menguraikan ayat-ayat al-Qur'an secara praktis menggunakan bahasa yang populer, mudah dipahami dan nyaman untuk dibaca. Urutan penyusunannya mengacu pada sistematika ayat-ayat di dalam al-Qur'an.

⁹ Hadi Yasin, *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Tahdzib Akhlaq, No. V/1/2020, 41.

¹⁰ Hadi Yasin, *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Tahdzib Akhlaq, No. V/1/2020, 41.

¹¹ Hadi Yasin, *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Tahdzib Akhlaq, No. V/1/2020, 43.

Disamping itu penyajiannya tidak begitu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'an.¹²

C. Metode Tafsir Tematik (Maudhu'i) dalam Penafsiran

1. Pengertian Tafsir Maudhu'i

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan untuk menggunakan metode penafsiran maudhu'i, dikarenakan dalam penelitian ini lebih fokus perihal tentang tema, atau judul penelitian.

Model tafsir maudhu'i menurut Muhammad Baqir al-Shadr sebagai metode al-tauhid, model tafsir maudhu'i ialah model tafsir yang berupaya menemukan penjelasan dari Al-Qur'an dengan jalan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki maksud sama-sama mengkaji tema tertentu dan menyusunnya sesuai dengan waktu turunnya dan asbabun nuzulnya. selanjutnya mengkaji ayat tersebut dengan penjabaran, keterangan, dan korelasinya dengan topik yang dibahas.¹³

Jadi definisi tersebut bisa disimpulkan jika model tafsir golongan ini ialah tafsir yang menjabarkan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan permasalahan tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu dapat dengan gampang dipahami, sebab al-Qur'an banyak memuat beragam topik pembahasan yang perlu ditelaah secara maudhu'i, agar penjelasannya dapat lebih sempurna dan menyeluruh.

Model maudhu'i ini dianggap sebagai model yang paling sesuai dengan tuntunan zaman. Pembahasannya yang global dari berbagai aspek, memungkinkan model ini dalam penyelesaian problematika berupaya untuk tuntas. Apalagi bila dilaksanakan oleh orang yang berkompeten dalam bidangnya.¹⁴

¹² Hadi Yasin, *Mengenal Metode Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Tahdzib Akhlaq, No. V/1/2020, 48.

¹³ Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, J-PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, 277.

¹⁴ Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, J-PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, 277.

2. Latar Belakang Digunakannya Metode Mudhu'i

Terdapat banyak penyebab yang dijelaskan oleh Dr. H. Sa'ad Ibrahim M. A mengenai dasar digunakannya metode maudhu'i. Adapun latar belakangnya yaitu:

- a. Bentuk respon dari kelemahan tafsir tahlili yang bersifat parsial, tahlili sebagai anti tesisnya.
- b. Sejalan dengan relefannya tidak didapatkan dalam tafsir tahlili.
- c. Guna memberi kesempatan kepada orang-orang sesuai dengan kemampuan yang dia punya
- d. Dengan munculnya beragam keilmuan, maka memerlukan pemahaman yang mendalam.
- e. Dengan mobilitas yang baik menjadikan mufassir mencari jalan yang mudah yang sesuai dengan topik.
- f. Menambah motifasi masyarakat untuk mengkajinya, sebab hasil jawabanya bisa ditinjau langsung pada hasil akhir.¹⁵

3. Tokoh tafsir maudhu'i

- a. Al-Syahtibi (w.1388m)

Al-Syahtibi adalah tokoh yang pertamakali mengutarakan ide metode maudhu'i, dengan pernyataanya "*bahwa walaupun dalam satu Al-Qur'an sering membicarakan banyak masalah tetapi masalah-masalah tersebut bisa dikorelasikan satu dengan yang lainnya. Maka, untuk memahaminya harus dengan memperhatikan semua ayat yang ada pada surat tersebut.*" Demikianlah Al-Syahtibi mengemukakan gagasan barunya.

- b. Al-Farra'

Tafsir maudhu'i ini lahir pada tahun 1960. Sejak masa modifikasi tafsir, yang diawali oleh Farra' sampai paada tahun 1960 . kitab-kitab tafsir yang ada masih digolongkan dalam tafsir tahlili sebab karya itu para mufasir masih menafsirkan al

¹⁵ Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, J-PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, 278.

Qur'an secara runtut dari satu ayat ke ayat selanjutnya.

c. Ahmad Sayyid Al-Kumiy

Setelah Syaltut, pada ahir enam puluhan lahir ulama al-Azhar yang bernama Ahmad Sayyid Al-Kumiy, yang meneruskan tugas syaltut. Al-Kumiy mulai mengumpulkan seluruh ayat yang berkaitan dengan satu problematika tertentu dan menafsirkannya secara lengkap dan global.¹⁶

4. Ciri-ciri Tafsir Maudhu'i

Ciri-ciri utama dari model tersebut ialah :

- a. Memusatkan pada tema, judul atau fokus pengkajian. Sehingga model ini juga sering disebut sebagai model topikal. Jadi, mufasir menelaah tema-tema yang berlangsung di kehidupan masyarakat atau bersumber dari al-Qur'an itu sendiri, ataupun dari lain-lainnya.
- b. Pengkajian topik-topik yang ditentukan secara keseluruhan dari berragam sisi sesuai dengan kapasitas atau ajaran yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut.¹⁷

5. Langkah-Langkah Penafsiran dengan Metode Maudhu'i

Kajian tematik atau model maudhui yang dipakai dalam penyelidikan ini ialah kajian tematik oleh al-Farmawi. Tahap-tahap tersebut ialah :

- a. Menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan topik.
- b. Meneliti kalimat atau kata yang dipakai dalam ayat itu.
- c. Menyusun urutan ayat sesuai dengan waktu turunya dibarengi dengan penjelasan sebab-sebab turunnya.
- d. Mengkaji lebih dalam kandungan ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- e. Menyajikan penjabaran dalam konsep yang sistematis (*out line*).

¹⁶ Moh. Tulus Yamani, *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, J-PAI, Vol. 1 No. 2 Januari-Juni 2015, 279.

¹⁷ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152.

- f. Meninjau penafsiran ayat-ayat itu dari penafsiran beragam aliran dan beragam argumen para mufasir.
 - g. Melengkapi penjelasan dengan hadits-hadits yang memiliki korelasi tema penjelasan.
 - h. Mengkaji ayat-ayat tersebut secara menyeluruh dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki redaksi yang sama.
 - i. Membuat hasil akhir yang memberikan jawaban al-Qur'an pada problematika tertentu.¹⁸
6. Keunggulan dan Kekurangan Metode Tafsir Maudhu'i
- a. Keunggulan
 - 1) Menghadapi tantangan zaman

Problematika pada kehidupan senantiasa muncul dan berlangsung sejalan dengan berkembangnya kehidupan tersebut. Saat zaman semakin, problematika yang muncul semakin global dan luas dan memiliki pengaruh yang luas. Untuk menghadapi masalah yang demikian, dilihat dari sudut tafsir al-Qur'an, tidak dapat ditangani dengan metode-metode selain metode tematik. Maka dari itu model ini menelaah seluruh al-Qur'an yang membahas mengenai topik yang tengah dibahas secara keseluruhan dari berbagai aspek.
 - 2) Efisien dan Terstruktur

Dalam memecahkan masalah tafsir model maudhu'i disusun secara efisien dan terstruktur. Kondisi demikian ini amat tepat di kehidupan manusia yang semakin maju dengan siklus hidup yang semakin maju, sehingga mereka seakan-akan tidak memiliki waktu untuk mengkaji kitab tafsir yang besar, padahal guna memperoleh dan memahami ajaran al-Qur'an mereka harus mengkajinya, dengan daya tafsir maudhu'i mereka dapat memperoleh arahan dari al-Qur'an secara efisien dan terstruktur dan bisa menghemat.

¹⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 153.

3) Dinamis

Model *maudhu'i* menjadikan tafsir al-Qur'an senantiasa berfungsi sejalan dengan tuntutan zaman sehingga memunculkan *image* di dalam benak pembaca dan pendengarnya jika al-Qur'an selalu mensejahterakan dan mengarahkan kehidupan di muka bumi ini di setiap lapisan dan status sosial.

4) Menjadikan Pemahaman Menjadi Utuh

Dengan diterapkan tema-tema yang hendak dibahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat dimengerti secara menyeluruh. Pemahaman serupa ini sukar ditemukan pada ketiga metode tafsir lainnya. Maka dari itu, model tematik ini bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tepat dan tuntas.¹⁹

b. Kekurangan

1) Memenggal Ayat Al-Qur'an

Yang dimaksud dengan memenggal ayat al-Qur'an ialah mengambil satu permasalahan yang terkandung dalam satu ayat atau lebih yang memuat banyak permasalahan yang berbeda-beda. Seperti ajaran mengenai shalat dan zakat. Seringkali kedua ibadah itu ada dalam satu ayat. Jika hendak mengkaji mengenai zakat, maka ayat mengenai shalat harus ditinggalkan ketika menemukannya dari mushaf supaya tidak tercampur pada saat melaksanakan analisis.

2) Mempersempit Pemahaman Ayat

Dengan ditentukannya tema penafsiran, maka pengertian terhadap suatu ayat menjadi sempit pada permasalahan yang dikaji, dampaknya mufasir terikat judul tersebut.²⁰

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i (Solusi Kontemporer atas masalah sosial kontemporer)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 165-166.

²⁰ Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i (Solusi Kontemporer atas masalah sosial kontemporer)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 168.

D. Penelitian Terdahulu

Guna membuktikan bahwa penelitian ini perlu dilaksanakan, penulis akan mengutarakan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema, diantaranya:

1. Jurnal milik Adilah Mahmud, yang berjudul “*Konsep At-tijarah dalam Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab*” dalam penelitian ini penulis memaparkan ayat-ayat yang berhubungan bisnis dengan menggunakan kitab tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam menafsirkan.
2. Jurnal milik Andi Zulfikar Darussalam, dkk. Dengan judul “*Konsep Perdagangan Islam dalam Tafsir Al-Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur’ani Ulama Indonesia)*”. Dalam jurnal ini juga membahas ayat-ayat tentang perdagangan dengan menggunakan penafsiran kitab tafsir al-Misbah, didalamnya menjelaskan pokok-pokok pikiran tentang ayat-ayat perdagangan dan mengupas sistematika ekonomi secara qur’ani menurut para Ulama-ulama Indonesia.
3. Artikel yang ditulis oleh Erly Juliani, dalam judulnya “*Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*” artikel ini memaparkan tentang etika berbisnis berdasarkan Islami, fungsi etika berbisnis Islam, dan aksioma dasar etika bisnis Islam.

E. Kerangka Berfikir

Mufassir merupakan seseorang yang sudah ahli dalam bidang penafsiran ayat-ayat al-Qur’an, maka mufassir adalah seseorang yang tepat untuk merumuskan suatu masalah dan menjelaskan lebih rinci dalam menemukan hasil yang bisa di terima oleh masyarakat. Perdagangan atau perniagaan adalah suatu aktivitas yang didalamnya mempergunakan modal untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan merupakan suatu kegiatan sehari-hari yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kitab suci al-Qur’an sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia maka tidak ada yang tidak dijelaskan didalamnya, termasuk dalam aktivitas jual beli.

Dalam al-Qur'an sudah ditetapkan ayat-ayat tentang perdagangan. Namun agar masyarakat mudah untuk memahami ayat tersebut, masyarakat perlu penjelasan yang lebih gamblang. Maka dari itu penafsiran ayat-ayat al-Qur'an menurut para mufassir bisa menjadi petunjuk bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli. Di al-Qur'an di jelaskan tentang perdagangan atau perniagaan yang tidak merugikan, perniagaan yang baik, dan perniagaan yang membawa kenikmatan dunia akhirat.

